

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan badan usaha yang asset utamanya berbentuk keuangan ataupun tagihan-tagihan (Wardiyah, 2017). Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Perkembangan dunia perbankan yang diiringi dengan tumbuhnya minat masyarakat untuk mengetahui segala bentuk aktivitas perbankan dewasa ini makin menggembirakan. Salah satunya adalah Perbankan syariah, perbankan syariah merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Wirosa, 2009).

Menurut Suprihatin dalam Dias peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak dapat dipisahkan dari masalah penyaluran dana. Penyaluran dana atau pembiayaan merupakan kegiatan utama dari bank itu sendiri, karena sumber pendapatan utama berasal dari kegiatan tersebut. Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerja sama usaha pemilik dana dan pengelola di dana dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana.

Pembiayaan mudharabah memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah adalah Dana Pihak Ketiga. Dana Pihak Ketiga merupakan salah satu sumber modal bank. Dana pihak ketiga meliputi produk berupa giro, tabungan, dan deposito. Tabungan dan giro merupakan dana besar dan murah, karena akan terus berkembang dan bertambah secara menyakinkan tiap waktunya.


Menurut Dewan Syariah Nasional giro dan tabungan yang boleh dilakukan oleh bank syariah adalah giro yang dilaksanakan dengan prinsip wadiah dan mudharabah. Dalam penelitian ini difokuskan pada penghimpunan dana melalui tabungan wadiah dan giro wadiah. Wadiah merupakan titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan. Menurut Luthfi dalam Hanifah semakin besar *funding* suatu bank akan meningkatkan potensi bank yang bersangkutan dalam penyediaan pembiayaan. Kenaikan dan penurunan alokasi pembiayaan sangat dipengaruhi oleh jumlah dana yang tersimpan pada bank syariah, semakin besar jumlah dana dari pihak ketiga yang ada pada bank syariah maka akan semakin besar pula jumlah alokasi untuk pembiayaan.

Perbankan Syariah memerlukan sebuah sarana dalam bentuk laporan keuangan syariah yang berkualitas sebagai alat pertanggungjawaban perbankan syariah kepada masyarakat. Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank syariah yang unggul di Indonesia. Berikut adalah perolehan asset, DPK, pembiayaan di Bank Syariah Mandiri pada periode 2016-2020:

**Tabel 1.1 Ikhtisar Keuangan
(Dalam Jutaan Rupiah)**


Periode	Asset	Liabilitas	Dana Pihak Ketiga	Ekuitas
2016	78.831.722	11.232.797	60.831.488	6.392.437
2017	87.915.020	13.506.681	66.719.098	7.314.241
2018	98.341.116	14.477.262	75.449.689	8.039.165
2019	112.291.867	19.052.303	83.618.729	9.245.835
2020	126.907.940	31.359.327	84.334.054	10.839.559

Bank Syariah Mandiri memiliki sistem operasional yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa penghimpunan dana Bank Syariah Mandiri didapat dari Dana Pihak Ketiga. Total Dana Pihak Ketiga selama 5 tahun dari tahun 2016-2020 mengalami kenaikan. Hal tersebut baik bagi Bank Syariah Mandiri karena Dana Pihak Ketiga merupakan salah satu sumber modal bank. Berikut adalah grafik perkembangan tabungan wadiah di Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2020:




Gambar 1.1 Perkembangan Tabungan Wadiah di Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2020

Perkembangan Giro Wadiah di Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2020 dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1.2 Perkembangan Giro Wadiah di Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2020

Perkembangan Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2020 dapat dilihat berikut ini:



Gambar 1.3 Perkembangan Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2020

Penelitian ini menjelaskan tentang pembiayaan mudharabah yang dihasilkan dari penghimpunan dana berupa tabungan wadiah dan giro wadiah di Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan triwulan yang sudah dipublikasi oleh Bank Syariah Mandiri periode 2016-2020. Oleh karena itu,

peneliti memaparkan laporan keuangan berikut dengan tabungan wadiah dan giro wadiah serta pembiayaan mudharabah. Berikut adalah data mengenai dana yang dihimpun oleh Bank Syariah Mandiri

Tabel 1.2
Penghimpunan Dana Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah serta Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2020
(Dalam Jutaan Rupiah)

Periode		Jumlah Tabungan Wadiah	Jumlah Giro Wadiah	Jumlah Pembiayaan Mudharabah
2016	I	2.107.823	5.620.697	2.755.182
	II	2.335.566	7.091.732	3.597.104
	III	2.363.047	6.494.915	3.347.510
	IV	2.593.437	6.860.850	3.151.201
2017	I	2.647.623	7.530.315	3.055.212
	II	2.789.864	8.751.773	3.503.390
	III	2.889.215	8.685.435	3.593.178
	IV	3.193.558	8.435.776	3.398.751
2018	I	3.190.692	9.003.749	3.470.062
	II	3.335.423	10.642.088	3.347.327
	III	3.402.430	7.928.988	3.130.443
	IV	3.751.591	8.704.173	3.273.030
2019	I	3.858.281	10.266.433	2.947.895
	II	4.230.036	9.948.942	2.609.607
	III	4.514.458	9.116.519	2.205.217
	IV	5.126.726	11.510.301	1.728.150
2020	I	5.498.690	14.388.986	1.490.657
	II	6.237.863	13.746.761	1.235.089
	III	6.890.083	16.730.344	1.022.713
	IV	7.921.251	20.875.426	830.761

Sumber: <https://bsm.diregulation.com/tentang-kami/company-report/laporan-keuangan/laporan-triwulan>

Keterangan:

— : Tidak Sesuai

— : Sesuai

Berdasarkan data tabel 1.1 jumlah pembiayaan mudharabah semakin menurun seiring dengan meningkatkan jumlah tabungan wadiah dan giro wadiah. Dalam kasus ini dana pihak ketiga berupa tabungan wadiah dan giro wadiah mengalami peningkatan namun tidak dibarengi dengan peningkatan pembiayaan mudharabah.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan teori yaitu apabila jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dari tabungan wadiah dan giro wadiah yang dihimpun semakin tinggi, maka pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat juga semakin tinggi (Dias Auliana Fitriani, 2020). Sebagaimana masalah yang telah diuraikan dan untuk dapat membuktikan apakah terdapat pengaruh antara tabungan wadiah dan giro wadiah terhadap pembiayaan mudharabah, maka dirasa perlu untuk dilakukan penelitian **“Pengaruh Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Periode 2016-2020”**

B. Rumusan Masalah

Maka masalah ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana pengaruh tabungan wadiah terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri periode 2016-2020?
2. Bagaimana pengaruh giro wadiah terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri periode 2016-2020?
3. Bagaimana pengaruh tabungan wadiah dan giro wadiah terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri periode 2016-2020?
4. Bagaimana kesesuaian akad wadiah dan pembiayaan mudharabah dengan PSAK pada Bank Syariah Mandiri periode 2016-2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka peneliti dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa besarnya pengaruh tabungan wadiah terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri periode 2016-2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa besarnya pengaruh giro wadiah terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri periode 2016-2020.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa besarnya pengaruh tabungan wadiah dan giro wadiah terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri periode 2016-2020.
4. Untuk mengetahui kesesuaian akad wadiah dan pembiayaan mudharabah dengan PSAK pada Bank Syariah Mandiri periode 2016-2020.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan peneliti dan dapat menjadi kesempatan dalam proses pengembangan teoritis yang sudah didapatkan selama proses perkuliahan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Bank Syariah Mandiri, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan yang membangun, dan menjadi referensi serta gambaran untuk dapat meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.
- b. Bagi nasabah, diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam menentukan pilihan bank dalam menghimpun dananya.

